

Metode Takhrijul Furu' Alal Ushul: Pilar Dinamis Dalam Istinbatul Hukum Islam

Muhammad Akbar Hilman, Muhammad Azrul Amirullah

Universitas Darussalam Gontor

e-mail: makbarhilman15@student.pm.unida.gontor.ac.id, amirullahazrul15@gmail.com

Abstract

Sharia law is a legal product derived from the Qur'an and Sunnah through the ijthad of scholars using established legal reasoning principles. The method of legal reasoning itself was not formally codified at the time. It existed during the lifetime of the Prophet Muhammad (peace be upon him) and his companions. After the Prophet returned to his Lord, the method of legal reasoning was adopted by the Companions who were well-versed in Islamic law. They analysed the textual sources of Islamic law and the explanations of the Prophet Muhammad, peace be upon him, before establishing the law. This practice was continued by the Tabi'in and Tabiut Tabi'in in subsequent generations in the process of legal reasoning, which later became known as the Mujtahid. These Mujtahid imams were the ones who established the principles of legal reasoning in the history of Islamic law. The type of method used in this research is the literature review method. This method was chosen because it facilitates the search for research discussions. The approach used includes a conceptual approach. Thus, the ability to derive legal rulings from sources of Islamic law will develop gradually, in line with increasing experience and understanding of the maqashid syariah—the primary objectives of Islamic law itself. A student will also develop sensitivity to societal dynamics and be able to distinguish between matters that are fixed (tsawabit) and those that are variable (mutaghayyirat). This is important so that the laws produced remain relevant, functional, and flexible in the face of modern times. Additionally, this training fosters the spirit of ijthad and scientific courage in deriving new laws, especially amid the rapid pace of globalisation, technological advancements, and the emergence of social phenomena unprecedented in classical times. They will also become accustomed to reading classical and contemporary literature comparatively, thereby broadening their perspective on fiqh, making it tolerant and not narrow-minded.

Keywords: Shari'ah, Islamic Law, Istinbat Ahkam, Mujtahid

Abstrak

Hukum Syari'at ialah produk hukum yang dihasilkan dari Al-Qur'an dan Sunnah melalui perantara Ijtihad para ulama dengan menggugurkan kaedah-kaedah *Istinbat* hukum yang telah ditetapkan. Metode *Istinbat* hukum sendiri pada masanya belum dikodifikasi secara formal. Ia hadir ditengah-tengah kehidupan Rasulullah Shallahu alaihi wassalam dan para Sahabat. Ketika Sang Rasul telah Kembali ke hadapan Rabb-Nya metode *Istinbat Ahkam* diambil oleh oleh para Sahabat yang faqih. Mereka pun menganalisis nas-nas syari'at serta penjelasan Rasulullah Shallahu alaihi wassalam kemudian barulah mereka menetapkan hukum. Hal ini pun diteruskan kepada para Tabi'in dan Tabiut Tabi'in digenerasi setelahnya dalam meng-*istinbat* hukum yang kemudian dikenal dengan para *Mujtahid*. Para imam *Mujtahid* inilah yang kemudian akan mempunyai kaedah-kaedah *istinbat* hukum dalam Sejarah Hukum Islam. Jenis metode dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Pemilihan metode ini karena memudahkan dalam pencarian pembahasan penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual. Dengan demikian, kemampuan *istinbat* al-hukm atau penggalian hukum dari sumber-sumber syariat akan berkembang secara bertahap, seiring bertambahnya pengalaman dan pemahaman terhadap maqashid syariah—tujuan-tujuan utama dari hukum Islam itu sendiri. Seorang pelajar juga akan memiliki sensitivitas terhadap dinamika masyarakat dan mampu membedakan antara perkara yang bersifat tetap (tsawabit) dan perkara yang bersifat berubah-ubah (mutaghayyirat). Ini penting agar hukum-hukum yang dihasilkan tetap relevan, fungsional, dan tidak kaku dalam menghadapi zaman modern. Selain itu, latihan ini menumbuhkan semangat *ijthad* dan keberanian ilmiah dalam menggali hukum baru, khususnya di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi, dan munculnya fenomena-fenomena sosial yang belum pernah terjadi pada masa klasik. Ia juga akan terbiasa membaca literatur klasik dan kontemporer secara komparatif, sehingga pandangannya terhadap fikih menjadi luas, toleran, dan tidak sempit.

Kata Kunci : Syari'at, Hukum Islam, *Istinbat Ahkam*, *Mujtahid*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Hukum Syari'at ialah produk hukum yang dihasilkan dari Al-Qur'an dan Sunnah melalui perantara Ijtihad para ulama dengan menggugurkan kaedah-kaedah *Istinbat* hukum yang telah ditetapkan. Metode *Istinbat* hukum sendiri pada masanya belum dikodifikasi secara formal. Ia hadir ditengah-tengah kehidupan Rasulullah Shallahu alaihi wassalam dan para Sahabat. Ketika Sang Rasul telah Kembali ke hadapan Rabb-Nya metode *Istinbat Ahkam* diambil oleh oleh para Sahabat yang faqih.

Mereka pun menganalisis nas-nas syari'at serta penjelasan Rasulullah Shallahu alaihi wassalam kemudian barulah mereka menetapkan hukum. Hal ini pun diteruskan kepada para Tabi'in dan Tabiut Tabi'in digenerasi setelahnya dalam meng-*istinbat* hukum yang kemudian dikenal dengan para *Mujtahid*. Para imam *Mujtahid* inilah yang kemudian akan mempunyai kaedah-kaedah *istinbat* hukum dalam Sejarah Hukum Islam.¹

Diantaranya ialah Imam Syafi'i, dialah yang pertama kali menulis sebuah karya khusus dalam metode *istinbat* hukum atau biasa disebut juga sebagai Ushul Fiqh. Beliaulah yang pertama kali mengarang sebuah kitab yang membahas tata cara *istinbat* hukum dalam kitabnya yang berjudul *Ar-Risalah*. Selain Imam Syafi'i para ulama *Mujtahid* lain sebenarnya juga sudah mempunyai sistematika *istinbat* hukum yang sudah matang walau mereka tidak membuat kitab khusus tentang hal tersebut disebabkan *concern* yang berbeda-beda yang dimiliki tiap imam. Imam Malik yang sudah punya *concern* terhadap bidang hadist dan Imam Abu Hanifah yang disibukkan dengan problematika didaerah asalnya serta Imam Ahmad juga, membuat mereka tidak mempunyai waktu untuk menulis sebuah kitab yang membahas tentang *istinbatul ahkam* walaupun nanti para Ashabul Madzhab mengisi spot kekosongan mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis metode dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Pemilihan metode ini karena memudahkan dalam pencarian pembahasan penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan sumber refrensi berupa buku-buku bacaan dalam bentuk media cetak ataupun *online* yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti, pada penelitian ini juga penulis memfokuskan berdasarkan *Istinbatul Ahkam*, muali kitab-kitab turats memberikan pengaruh besar bagi pembangunan masyarakat.

PEMBAHASAN

Dalam ranah *Istinbatul Ahkam* sendiri tidak semua orang berhak untuk melakukan penarikan hukum, hanya mereka yang telah mencapai derajat *Ijtihad*-lah yang berhak untuk melakukan *Istinbatul Ahkam*. Mereka yang telah mencapai derajat *Ijtihad* disebut *Mujtahid*. Diantara para *Mujtahid* ialah para Imam 4 Madzhab yang dimana madzhab mereka telah bertahan selama berabad-abad walaupun ada beberapa ulama lain yang telah mencapai derajat *Mujtahid* seperti Al-Laits dan Az-Zuhri tetapi madzhab mereka tidak eksis hari ini. Seorang yang telah mencapai derajat *Mujtahid* tidak serta merta bisa membuat madzhab sendiri walaupun mereka telah memenuhi aspek-aspek agar bisa disebut *Mujtahid*. Hal ini dikarenakan *Mujtahid* yang dapat membuat madzhab sendiri ialah seorang *Mujtahid* yang dapat menyusun kaedah-kaedah *istinbatul ahkam* sendiri tanpa bantuan orang lain. *Mujtahid* ini disebut *Mujtahid Mutlak Mustaqil* atau juga *Mujtahid Mutlak*.²

Bagi *Mujtahid* yang tidak dapat menciptakan sistematika *istinbatul ahkam* sendiri disebut *Mujtahid Muqayyad*, diantara para ulama yang dalam tingkatan ini ialah Imam Muzani dan Imam Buwaithi dari madzhab Syafi'i³ kemudian ada Imam Abu Yusuf Asy-Syaibani dari madzhab Hanafi. Mereka lah yang mengeluarkan hukum syar'i dengan menggunakan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh para Imam madzhab mereka. Perbuatan mereka ini disebut *Takhrijul furu' alal Ushul* yaitu mengeluarkan hukum-hukum baru yang tidak terdapat pada zaman Imam madzhab dengan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan Imam madzhab mereka.

Takhrijul furu' alal Ushul merupakan metode *istinbath hukum* dengan menggunakan Qawaidul Ushuliyah atau kaedah-kaedah Ushul yang telah dirumuskan oleh seorang Imam yang *mujtahid* terhadap permasalahan *furu' fiqhiyah* yang tidak muncul pada zaman Imam Madzhab. Sebagaimana yang dikemukakan Syaikh Abdullah Bayyah mengenai definisi ilmu tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

¹ Ridzwan and Ahmad Zakirullah, 'TAKHRIJ AL-FURU' 'ALA AL-USUL DALAM PENGISBATAN HUKUM SYARAK: SOROTAN SEJARAH HUKUM ISLAM (Takhrij Al-Furu' 'ala Al-USul in Deducing Shariah Laws: An Overview of Islamic Legal History)', *Jurnal Al-Tamaddun*, 12.2 (2017), pp. 87-99.

² .Pdf'. الإستعمار الأميركي الجديد او برنامج النقطة الرابعة 2، وهدية زهيلي

³ Ridzwan and Zakirullah, 'TAKHRIJ AL-FURU' 'ALA AL-USUL DALAM PENGISBATAN HUKUM SYARAK: SOROTAN SEJARAH HUKUM ISLAM (Takhrij Al-Furu' 'ala Al-USul in Deducing Shariah Laws: An Overview of Islamic Legal History)'.

“Meletakkan hukum Syara’ pada suatu permasalahan yang baru berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh seorang Imam Mujtahid disebabkan adanya persamaan illatnya”⁴

Maka metode *Takhrijul furu’ alal Ushul* sendiri merupakan suatu ilmu yang menghubungkan *furu’ fiqhiyah* dengan kaedah-kaedah ushul yang telah disusun oleh seorang imam madzhab agar bisa mengistinbath hukum. Salah satu manfaat dari metode ini ialah melatih kemampuan *istinbath hukum* dengan cara menghubungkan permasalahan fiqh yang ada dengan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh imam madzhab. Pada masa perkembangannya, metode ini awalnya bermula ketika Imam Syafi’i pertama kali menyusun kitab Ar-Risalah dalam bidang Ushul Fiqh. Dikarenakan metode ini sangat butuh dengan Qawaidul Ushuliyah maka sangat mungkin bahwa saat Imam Syafi’i mengarang kitab Al-Risalah saat itu jugalah ilmu ini lahir walaupun belum ditulis secara formal tapi dengan hadirnya kitab Ar-Risalah hal ini menandakan lahirnya ilmu tersebut.⁵

Diantara manfaat mempelajari ilmu ini ialah ia bisa sebagai ajang melatih kemampuan ber-*istinbat* hukum setelah mempelajari teori Ushul Fiqh. Dikarenakan biasanya pembahasan Ushul Fiqh hanya menyajikan teori-teori seputar kaedah ushul maka dengan adanya ilmu ini, seseorang bisa mengaplikasikan teori Ushul Fiqh yang baru saja telah ia pelajari. Selain itu, ilmu ini juga bisa digunakan untuk meneliti perbedaan antar madzhab fiqh atau disebut juga *Muqaranah*. Hal ini dimungkinkan karena setiap *furu’ fiqhiyah* pasti berhubungan dengan Qawaidul Ushul dan setiap Qawaidul Ushul pasti mempunyai dalil tersendiri dari pilihan dalil-dalil inilah yang membentuk sebuah madzhab itu eksis. Sehingga dengan ilmu ini bisa menelusuri dan mentarjih pendapat suatu madzhab.⁶

Disamping itu ilmu ini juga bisa digunakan untuk mengembangkan suatu madzhab serta meneruskan kelangsungan suatu madzhab. Sebagaimana yang telah dilakukan para ulama madzhab Syafi’i ketika menemui suatu permasalahan baru dan mengaitkannya dengan kaedah yang ditetapkan imam Syafi’i. Dengan ditakhrijkannya *furu’-furu’ fiqhiyah* ini maka madzhab Syafi’i pun berkembang. Dari paparan diatas maka ilmu ini sangat bermanfaat bagi para pelajar terkhususnya para pelajar ilmu Syari’ah.

Pada tingkatannya, metode ini terbagi menjadi 2 tingkatan. Tingkat pertama ialah tingkatan *takhrij masail furu’* kepada kaedah *ushul*. *Takhrij* level ini merupakan *takhrijan* yang tidak ada perdebatan didalamnya. Dimana seorang ulama langsung melakukan proses *takhrij* dengan kaedah-kaedah *ushul*. Yang kedua ialah *takhrij masail furu’* dengan hukum yang telah ditetapkan imam *Mujtahid* karena adanya kesamaan *illat* hukum antara masalah yang baru dengan masalah yang lama. *Takhrij* pada tingkatan ini mendapat pertentangan oleh beberapa ulama Ushul fiqh dikarenakan *takhrij* pada tingkatan ini menggunakan *qiyas furu’ alal furu’* dimana mayoritas ulama berpendapat *qiyas furu’* kepada *furu’* merupakan perkara yang tidak dibenarkan. Walaupun demikian al-Suyuthi mengemukakan bahwasannya *takhrij furu’ alal furu’* masih diperbolehkan bahkan dianjurkan agar tidak terjadi kekosongan hukum ketika terdapat permasalahan baru yang tidak ada jawabannya di kitab fiqh.

Agar bisa melaksanakan praktik *takhrij* dengan tepat maka perlu untuk memaparkan rukun-rukun *takhrij*. Diantara rukun-rukun *takhrij* ialah :

1. Al-Mukharrij atau pelaku *takhrij*.
2. Al-Asl al-Mukharraj alaihi yaitu kaedah asas yang dihubungkan kepada masalah *furu’*.
3. Al-Far’ al-Mukharraj a’la al-Asl yaitu permasalahan baru yang berhubungan dengan masalah lama.
4. Kaedah-kaedah *takhrij*.⁷

Diantara contoh dari pengaplikasian masalah *takhrij* ini adalah

a. Bersuci

Diantara adab bersuci, imam Nawawi menyatakan dalam kitabnya Minhajut Thalibin bahwa dalil yang digunakan ialah

ولا يحمل ذكر الله تعالى

Terjemahan: Tidak boleh membawa (masuk ke bilik istinjak) benda-benda yang ada zikir Allah Taala.

⁴ Ahmad Fauwaz Fadzil, Noor Naemah Abdul Rahman, and Muhammad Ikhlas Rosele, ‘Manhaj Takhrij Dan Aplikasinya Kepada Kitab Minhāj Al-Talibin: Satu Tinjauan’, *Journal of Fatwa Management and Research*, 9.1 (2018), pp. 60–74, doi:10.33102/jfatwa.vol9no1.39.

⁵ Ridzwan and Zakirullah, ‘TAKHRIJ AL-FURU’ ‘ALA AL-USUL DALAM PENGISBATAN HUKUM SYARAK: SOROTAN SEJARAH HUKUM ISLAM (Takhrij Al-Furu’ ‘ala Al-USul in Deducing Shariah Laws: An Overview of Islamic Legal History)’.

⁶ Ridzwan and Zakirullah, ‘TAKHRIJ AL-FURU’ ‘ALA AL-USUL DALAM PENGISBATAN HUKUM SYARAK: SOROTAN SEJARAH HUKUM ISLAM (Takhrij Al-Furu’ ‘ala Al-USul in Deducing Shariah Laws: An Overview of Islamic Legal History)’.

⁷ Fadzil, Abdul Rahman, and Rosele, ‘Manhaj Takhrij Dan Aplikasinya Kepada Kitab Minhāj Al-Talibin: Satu Tinjauan’.

Kaedah umum ini menjadi dasar untuk menghukumi perkara-perakara *furu' -furu'* lainnya sehingga diantara adab istinjak ialah tidak membawa barang apa-pun yang mengandung nama-nama Allah kedalam kamar mandi. Proses *takhrijan* ini mengandung 3 unsur yaitu kaedah umum, masail *furu'*, dan natijah.

Kaedah umum (<i>al-Asl</i>)	: Larangan membawa masuk benda-benda yang ada zikruLlah.
Furu' kecil (<i>al-Mukharraj</i>)	: Buku yang ada nama-nama Allah
Natijah (<i>al-Hukm</i>)	: Larangan membawa buku-buku yang ada nama-nama Allah Taala.

KESIMPULAN

Dari contoh-contoh seperti inilah yang akan melatih kemampuan seorang pelajar Syari'ah untuk mengetahui hukum-hukum syar'i dari *masail-masail fiqhiyah* yang serupa sehingga bisa menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul tiap zaman. Melalui proses ini, pelajar tidak hanya belajar tentang hukum secara tekstual dari dalil-dalil syar'i seperti al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas, tetapi juga dilatih untuk memahami konteks sosial, budaya, dan kebutuhan umat yang senantiasa berubah. Ia akan terbiasa untuk berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam.

Dengan demikian, kemampuan *istinbath al-hukm* atau penggalian hukum dari sumber-sumber syariat akan berkembang secara bertahap, seiring bertambahnya pengalaman dan pemahaman terhadap maqashid syariah—tujuan-tujuan utama dari hukum Islam itu sendiri. Seorang pelajar juga akan memiliki sensitivitas terhadap dinamika masyarakat dan mampu membedakan antara perkara yang bersifat tetap (*tsawabit*) dan perkara yang bersifat berubah-ubah (*mutaghayyirat*). Ini penting agar hukum-hukum yang dihasilkan tetap relevan, fungsional, dan tidak kaku dalam menghadapi zaman modern. Selain itu, latihan ini menumbuhkan semangat ijtihad dan keberanian ilmiah dalam menggali hukum baru, khususnya di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi, dan munculnya fenomena-fenomena sosial yang belum pernah terjadi pada masa klasik. Ia juga akan terbiasa membaca literatur klasik dan kontemporer secara komparatif, sehingga pandangannya terhadap fikih menjadi luas, toleran, dan tidak sempit.

Pelajar akan mengerti bahwa fikih bukanlah sekadar kumpulan hukum yang kaku, tetapi sebuah sistem hukum yang hidup dan terus berkembang, yang membutuhkan kecermatan, kehati-hatian, dan keahlian dalam menerapkannya. Bahkan, pada titik tertentu, ia mampu memosisikan dirinya sebagai *mujtahid fi al-masa'il* di level tertentu, yang menjawab kebutuhan zaman dengan tetap menjaga orisinalitas syariat dan kemaslahatan umat. Proses pelatihan ini juga mencetak generasi ahli fikih yang adaptif, visioner, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan fatwa atau keputusan hukum, dengan memperhatikan keseimbangan antara nash dan realitas, antara teks dan konteks, antara idealisme hukum dan kebutuhan praktis masyarakat. Inilah yang akan memastikan keberlanjutan fikih Islam sebagai solusi abadi yang rahmatan lil 'alamin.⁸

DAFTAR PUSTAKA

- Fadzil, Ahmad Fauwaz, Noor Naemah Abdul Rahman, and Muhammad Ikhlas Rosele, 'Manhaj Takhrij Dan Aplikasinya Kepada Kitab Minhaj Al-Talibin: Satu Tinjauan', *Journal of Fatwa Management and Research*, 9.1 (2018), pp. 60–74, doi:10.33102/jfatwa.vol9no1.39
- Ridzwan, and Ahmad Zakirullah, 'TAKHRIJ AL-FURU' 'ALA AL-USUL DALAM PENGISBATAN HUKUM SYARAK: SOROTAN SEJARAH HUKUM ISLAM (Takhrij Al-Furu' 'ala Al-Usul in Deducing Shariah Laws: An Overview of Islamic Legal History)', *Jurnal Al-Tamaddun*, 12.2 (2017), pp. 87–99
- زهيلي, وهدية. الإستعمار الأميركي الجديد او برنامج النقطة الرابعة 2017. Pdf

⁸ Fadzil, Abdul Rahman, and Rosele, 'Manhaj Takhrij Dan Aplikasinya Kepada Kitab Minhaj Al-Talibin: Satu Tinjauan'.